



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA BUKITTINGGI

Nomor : 421.2/36/BP2TPM-PP/SM/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah dari Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah Bukittinggi, tanggal 22 Agustus 2016 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Nomor : 420/141/Disdikpora-Bkt/SM-2016, tanggal 29 September 2016.
- MENIMBANG** : Bahwa Pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013

24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi;
27. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-295-2015 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-83-2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kepada:
- Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM (SMAI) AL ISHLAH BUKITTINGGI**
- Alamat Sekolah : **JL. Mr. ASAAT NO. 52 B BANTO DARANO KEL. CAMPAGO GUGUK BULEK KEC. MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI**
- Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI**
- Nama Kepala Sekolah : **BUSYRA, S.Pd**

KEDUA

- : 1. Izin Operasional Sekolah Menengah ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun Pembelajaran **2017/2018** s.d **2022/2023** dan dapat diperpanjang kembali apabila penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Surat Izin Operasional ini dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

- : Pemegang Izin wajib:
1. Menyelenggarakan Sekolah Menengah ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi;
 4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 2016/2017.

Ditetapkan di : BUKITTINGGI
Pada Tanggal : 01 NOVEMBER 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA BUKITTINGGI



Drs. H. JOHNNI

No. 1210 198602 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
3. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi;